



PUTUSAN

Nomor : 22/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : MAHMUD Bin ABIDIN |
| 2. Tempat lahir | : Kuala Tungkal |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 49 Tahun / 15 Oktober 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/ | : Indonesia |
| kewarganegaraan | |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Gang Mawar Rt. 017 Desa Tungkal
Harapan Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan / Nahkoda KM. NELAYAN |

SEJAHTERA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan 17 September 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepadanya.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 22/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/ Pen.Pid.Sus.Prkn/ 2019/ PN.Tpg 19 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitor) yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor Reg. Perkara: PDM - 339/Euh.2/BATAM/08/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUD Bin ABIDIN** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah territorial Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)"*** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (dalam dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHMUD Bin ABIDIN** dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA**Dirampas untuk Negara**
 - 6 (enam) unit Alat Tangkap Otter Trawl
 - 1 (satu) unit GPS Samnyung N430
 - 1 (satu) unit Radio Kenwood TM-281
 - 1 (satu) buah Kompas
 - ±60 (enam puluh) kg Ikan Campuran (telah dimusnahkan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 39 / Pen.Pid.Sus-PRK / 2019 / PN. Tpg tanggal 12 Agustus 2019)**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (Satu) buah Bendera Indonesia
 - 1 (satu) buah dokumen yang berisikan :
 - 1 (Satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No: PK.001/16/1/KSOP-KTL/2019

Halaman 2 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Data Perlegkapan untuk Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan nOmor PK.001/16/1/KSOP-KTL/2019
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara NO. 359/Rre
- 1 (satu) lembar Perpanjangan Surat Ukur Nomor PK.206/1/KSOP-KTL/2019
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No: PK.205/1/8/KSOP. KTL-19
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil nomor. 658/017/III/KPL.PLS-2008

Dikembalikan kepada terdakwa MAHMUD Bin ABIDIN

4. **Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar Pembelaan secara lisan yang dimohonkan terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringanya dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 339 /Euh.2/BATAM/08/2019 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MAHMUD Bin ABIDIN** selaku Nahkoda KM. NELAYAN SEJAHTERA, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 12.28 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Wilayah Perairan Laut Teritorial Indonesia di Selat Berhala pada posisi koordinat 01° 00, 753' LS - 104° 34, 184 BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **setiap orang yang memiliki**

Halaman 3 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas yang tidak memiliki SIPI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 12.28 WIB terdakwa **MAHMUD Bin ABIDIN** selaku Nahkoda KM. NELAYAN SEJAHTERA melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 01° 00, 753' LS - 104° 34, 184 BT di Perairan Laut Teritorial Indonesia di Selat Berhala yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring trawl (*pukat harimau*) yakni jenis alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh 1 kapal sekaligus. Alat penangkap ikan berupa jaring yang membentuk kantong, yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di pertengahan dan di dasar perairan, bagian atas jaring dilengkapi dengan pelampung, bagian bawah jaring (Ground Rope) menggunakan rantai besi sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang ada didasar akan terkejut dan langsung masuk kemulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kapal tersebut. Adapun peran dari terdakwa adalah mengatur, memerintahkan ABK, jaga setir dan bertanggung jawab terhadap kegiatan di atas kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA.
- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik pada kapal jaring trawl (*pukat harimau*) diturunkan secara perlahan-lahan dengan kecepatan kapal lebih kurang 1 – 2 mil. Setelah jaring diturunkan ke laut tali penarik ditahan sejenak sambil kapal berjalan pelan sehingga kedua sisi sayap jaring membuka. Kemudian tali penarik utama diulur secara perlahan sampai sesuai kedalaman tertentu. Setelah kedalaman sesuai kapal bergerak dengan kecepatan rata-rata 2 knot pada saat menarik jaring trawl (*pukat harimau*) selama lebih kurang 4 jam. Kemudian baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan kemudian dimasukkan kedalam tong yang telah di siapkan di Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA dan penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam. Selama kegiatan pengoperasian jaring trawl (*pukat harimau*) semua dibawah kendali terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA.

Halaman 4 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. HIU 03 yang sedang berpatroli dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal oleh saksi ANDI RAHMAT SAWALUDDIN dan saksi DEDDY WIDIYANTORO diketahui bahwa kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) selain itu ditemukan ikan campur kurang lebih 60 Kg.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pelayaran saksi MARTIN YEREMIAS LUHULIMA, SH, M.Si telah dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 01° 00, 753' LS - 104° 34, 184 BT tempat Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA di temukan merupakan Wilayah Perairan Selat Berhala (Teritorial Kuala Tungkal Jambi) yang termasuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 711).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MAHMUD Bin ABIDIN** selaku Nahkoda KM. NELAYAN SEJAHTERA, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 12.28 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Wilayah Perairan Laut Teritorial Indonesia di Selat Berhala pada posisi koordinat 01° 00, 753' LS - 104° 34, 184 BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang

Halaman 5 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **setiap orang yang dengan sengaja memiliki menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/ alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 12.28 WIB terdakwa **MAHMUD Bin ABIDIN** selaku Nahkoda KM. NELAYAN SEJAHTERA melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 01° 00, 753' LS - 104° 34, 184 BT di Perairan Laut Teritorial Indonesia di Selat Berhala yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring trawl (*pukat harimau*) yakni jenis alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh 1 kapal sekaligus. Alat penangkap ikan berupa jaring yang membentuk kantong, yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di pertengahan dan di dasar perairan, bagian atas jaring dilengkapi dengan pelampung, bagian bawah jaring (Ground Rope) menggunakan rantai besi sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang ada didasar akan terkejut dan langsung masuk kemulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kapal tersebut. Adapun peran dari terdakwa adalah mengatur, memerintahkan ABK, jaga setir dan bertanggung jawab terhadap kegiatan di atas kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA.
- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik pada kapal jaring trawl (*pukat harimau*) diturunkan secara perlahan-lahan dengan kecepatan kapal lebih kurang 1 – 2 mil. Setelah jaring diturunkan ke laut tali penarik ditahan sejenak sambil kapal berjalan pelan sehingga kedua sisi sayap jaring membuka. Kemudian tali penarik utama diulur secara perlahan sampai sesuai kedalaman tertentu. Setelah kedalaman sesuai kapal bergerak dengan kecepatan rata-rata 2 knot pada saat menarik jaring trawl (*pukat harimau*) selama lebih kurang 4 jam. Kemudian baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan kemudian dimasukkan kedalam tong yang telah di siapkan di Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA dan penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam. Selama kegiatan pengoperasian jaring trawl (*pukat*

Halaman 6 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harimau) semua dibawah kendali terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA.

- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. HIU 03 yang sedang berpatroli dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal oleh saksi ANDI RAHMAT SAWALUDDIN dan saksi DEDDY WIDIYANTORO diketahui bahwa kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) selain itu ditemukan ikan campur kurang lebih 60 Kg.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pelayaran saksi MARTIN YEREMIAS LUHULIMA, SH, M.Si telah dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 01° 00, 753' LS - 104° 34, 184 BT tempat Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA di temukan merupakan Wilayah Perairan Selat Berhala (Teritorial Kuala Tungkal Jambi) yang termasuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 711).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut::

1. Saksi **Muhamad Arifin**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pemilik Kapal bernama Kapal Jamal/Atay beralamat di Kuala Tungkal;
 - Bahwa saksi berkerja sebagai nelayan baru trip ini. Menurut informasi bahwa 1 Trip selama 15 hari beroperasi. Peran atau tugas saksi diatas kapal tersebut sebagai ABK;

Halaman 7 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal NELAYAN SEJAHTERA pada saat melaut memasang bendera Negara Indonesia;
- Bahwa ABK NELAYAN SEJAHTERA berjumlah 5 (Limat) orang termasuk nakhoda dan kesemuanya warga Negara Indonesia;
- Bahwa Nakhoda NELAYAN SEJAHTERA adalah terdakwa yang bertanggung jawab sepenuhnya di atas kapal tempat saksi bekera;
- Bahwa Kapal NELAYAN SEJAHTERA berangkat dari Pelantar gudang toke di Tungkai pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB dari Pelantar Rumah Pemilik Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA;
- Bahwa Kapal NELAYAN SEJAHTERA merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan alat tangkap *trawl* yang dioperasikan dengan menggunakan 1 (satu) kapal yang dilengkapi dengan *Otter Board* (papan pembuka mulut jaring);
- Bahwa Yang menangkap kapal terdakwa adalah Kapal Pengawas HIU 03 pada hari Sabtu sekitar siang hari untuk jam nya saksi tidak tahu, untuk posisi tertangkap saksi tidak tahu yang tahu Nakhoda karena mengerti tentang satelit;
- Bahwa kapal NELAYAN SEJAHTERA menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dengan alat tangkap terlarang dan tidak punya ijin;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KP. HIU 03, kapal NELAYAN SEJAHTERA sedang selesai menarik jaring *trawl* menangkap ikan dan udang dan crew kapal sedang memilah dan memisahkan ikan dan udang;
- Bahwa Kapal NELAYAN SEJAHTERA dalam menangkap ikan menggunakan alat tangkap *trawl* (*pukat harimau*) yang pengoperasiannya menggunakan 1 (satu) kapal yang dilengkapi *otter board* (pembuka mulut jarring) berjumlah 2 (dua) unit;
- Bahwa cara mengoperasikannya yaitu ketika akan memulai melakukan penangkapan ikan, mula-mula jaring diulur dan diturunkan ke laut perlahan-lahan di bagian belakang kapal sampai jaring *trawl* habis dibuang ke laut. Tali tangan dilepaskan dari ikatan baru papan *otter board* /pembuka jaring dilemparkan ke laut. Selanjutnya jaring ditarik dengan kapal berjalan dengan kecepatan konstan ± 2 knot selama 4 jam. Setelah 4 jam kapal menarik jaring dilanjutkan mengangkat jaring, begitu bagian saksip jaring sudah terangkat sampai di atas deck kapal sampai ke bagian kantong dinaikkan di atas dek dan ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring. Setelah itu, ikan dibersihkan dan dipisahkan antara udang, ikan, dan sampah laut berupa lumpur, plastik, kayu yang ada di dasar laut. Ikan dan udang disimpan dalam peti es yang dilengkapi es balok. Dalam 1 (satu) hari biasanya 3 (tiga) kali

Halaman 8 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasi penangkapan ikan (turun jaring) dengan waktu penangkapan siang hari. Sementara kalau malam hari berjangkar saja di laut.

- Bahwa pada alat tersebut ada timah besi sebagai pemberat, yang mana fungsinya supaya jaring *trawl* bisa tenggelam sampai dasar perairan sehingga bisa menangkap ikan yang ada didasar perairan juga seperti udang dan ikan dasar;
- Bahwa Di kapal NELAYAN SEJAHTERA terdapat 1 set alat tangkap jenis *trawl* dengan kondisi baik atau layak pakai, cadangan jarring ada 5 set beserta *otter board* (papan pembuka mulut jaring) berjumlah 2 buah papan laut;
- Bahwa Ketika kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA ditangkap, 1 (satu) unit *trawl* sedang berada di laut karena sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan ketika diperiksa diperintah untuk menarik jarring tersebut dan sudah ada ikan hasil tangkapan yang disimpan di dalam palkah ikan campur jumlahnya sekira 60 Kg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen kapal, karena yang mengetahuinya adalah nakhoda kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA. Saksi juga belum pernah melihat di kapal bentuk dokumen kapal seperti apa yang saksi tahu tekong dari naik kapal membawa tas, Cuma saksi tidak tahu isinya apa saja di dalamnya, dan saksi mengerti kalau ke kapal menangkap ikan harus punya ijin;
- bahwa Ikan akan di bongkar di Pelantar Gudang Pemilik kapal. Pembayaran gaji dibayarkan secara setelah selesai trip. Setiap ABK menerima sekitar 1,5 Juta karena kami gaji dihitung harian sebesar Seratus Ribu Rupiah sehari. Gaji diterima oleh abk berbeda beda. Ada yang diminta di depan, atau yang diminta gajinya di belakang setelah selesai pulang dari laut selama 1 Trip. Ikan hasil banyak atau tidak tetap gaji dibayar biasa secara trip dan tidak ada sistem kontrak kerja dengan pemilik kapal/toke;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi IPAN ABDUL**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemilik Kapal bernama Kapal Jamal/Atay alamat di Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi berkerja sebagai nelayan sudah 1,5 Tahun dan 1 Trip selama 15 hari beroperasi Peran atau tugas saksi diatas kapal tersebut sebagai ABK;

Halaman 9 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal NELAYAN SEJAHTERA pada saat melaut memasang bendera Negara Indonesia;
- Bahwa ABK NELAYAN SEJAHTERA berjumlah 5 (Limat) orang termasuk nakhoda dan kesemuanya warga Negara Indonesia;
- Bahwa Nakhoda NELAYAN SEJAHTERA adalah terdakwa yang bertanggung jawab sepenuhnya di atas kapal tempat saksi bekera;
- Bahwa Kapal NELAYAN SEJAHTERA berangkat dari Pelantar gudang toke di Tungkai pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB dari Pelantar Rumah Pemilik Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA;
- Bahwa Kapal NELAYAN SEJAHTERA merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan alat tangkap *trawl* yang dioperasikan dengan menggunakan 1 (satu) kapal yang dilengkapi dengan *Otter Board* (papan pembuka mulut jaring);
- Bahwa Yang menangkap kapal terdakwa adalah Kapal Pengawas HIU 03 pada hari Sabtu sekitar siang hari untuk jam nya saksi tidak tahu, untuk posisi tertangkap saksi tidak tahu yang tahu Nakhoda karena mengerti tentang satelit;
- Bahwa kapal NELAYAN SEJAHTERA menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dengan alat tangkap terlarang dan tidak punya ijin;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KP. HIU 03, kapal NELAYAN SEJAHTERA sedang selesai menarik jaring *trawl* menangkap ikan dan udang dan crew kapal sedang memilah dan memisahkan ikan dan udang;
- Bahwa Kapal NELAYAN SEJAHTERA dalam menangkap ikan menggunakan alat tangkap *trawl* (*pukat harimau*) yang pengoperasiannya menggunakan 1 (satu) kapal yang dilengkapi *otter board* (pembuka mulut jarring) berjumlah 2 (dua) unit;
- Bahwa cara mengoperasikannya yaitu ketika akan memulai melakukan penangkapan ikan, mula-mula jaring diulur dan diturunkan ke laut perlahan-lahan di bagian belakang kapal sampai jaring *trawl* habis dibuang ke laut. Tali tangan dilepaskan dari ikatan baru papan *otter board* /pembuka jaring dilemparkan ke laut. Selanjutnya jaring ditarik dengan kapal berjalan dengan kecepatan konstan ± 2 knot selama 4 jam. Setelah 4 jam kapal menarik jaring dilanjutkan mengangkat jaring, begitu bagian saksip jaring sudah terangkat sampai di atas deck kapal sampai ke bagian kantong dinaikkan di atas dek dan ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring. Setelah itu, ikan dibersihkan dan dipisahkan antara udang, ikan, dan sampah laut berupa lumpur, plastik, kayu yang ada di dasar laut. Ikan dan udang disimpan dalam peti es yang dilengkapi es balok. Dalam 1 (satu) hari biasanya 3 (tiga) kali

Halaman 10 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasi penangkapan ikan (turun jaring) dengan waktu penangkapan siang hari. Sementara kalau malam hari berjangkar saja di laut.

- Bahwa pada alat tersebut ada timah besi sebagai pemberat, yang mana fungsinya supaya jaring *trawl* bisa tenggelam sampai dasar perairan sehingga bisa menangkap ikan yang ada didasar perairan juga seperti udang dan ikan dasar;
- Bahwa Di kapal NELAYAN SEJAHTERA terdapat 1 set alat tangkap jenis *trawl* dengan kondisi baik atau layak pakai, cadangan jarring ada 5 set beserta *otter board* (papan pembuka mulut jaring) berjumlah 2 buah papan laut;
- Bahwa Ketika kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA ditangkap, 1 (satu) unit *trawl* sedang berada di laut karena sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan ketika diperiksa diperintah untuk menarik jarring tersebut dan sudah ada ikan hasil tangkapan yang disimpan di dalam palkah ikan campur jumlahnya sekira 60 Kg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen kapal, karena yang mengetahuinya adalah nakhoda kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA. Saksi juga belum pernah melihat di kapal bentuk dokumen kapal seperti apa yang saksi tahu tekong dari naik kapal membawa tas, Cuma saksi tidak tahu isinya apa saja di dalamnya, dan saksi mengerti kalau ke kapal menangkap ikan harus punya ijin;
- bahwa Ikan akan di bongkar di Pelantar Gudang Pemilik kapal. Pembayaran gaji dibayarkan secara setelah selesai trip. Setiap ABK menerima sekitar 1,5 Juta karena kami gaji dihitung harian sebesar Seratus Ribu Rupiah sehari. Gaji diterima oleh abk berbeda beda. Ada yang diminta di depan, atau yang diminta gajinya di belakang setelah selesai pulang dari laut selama 1 Trip. Ikan hasil banyak atau tidak tetap gaji dibayar biasa secara trip dan tidak ada sistem kontrak kerja dengan pemilik kapal/toke;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi M. YUSUF**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemilik Kapal bernama Kapal Jamal/Atay alamat di Kuala Tungkal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkerja sebagai nelayan sudah 1 Tahun dan 1 Trip selama 15 hari beroperasi. dan sebelumnya saksi bekerja sebagai pencari kerang Peran atau tugas saksi diatas kapal tersebut sebagai ABK.
- Bahwa kapal NELAYAN SEJAHTERA pada saat melaut memasang bendera Negara Indonesia;
- Bahwa ABK NELAYAN SEJAHTERA berjumlah 5 (Limat) orang termasuk nakhoda dan kesemuanya warga Negara Indonesia;
- Bahwa Nakhoda NELAYAN SEJAHTERA adalah terdakwa yang bertanggung jawab sepenuhnya di atas kapal tempat saksi bekerja;
- Bahwa Kapal NELAYAN SEJAHTERA berangkat dari Pelantar gudang toke di Tungal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB dari Pelantar Rumah Pemilik Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA;
- Bahwa Kapal NELAYAN SEJAHTERA merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan alat tangkap *trawl* yang dioperasikan dengan menggunakan 1 (satu) kapal yang dilengkapi dengan *Otter Board* (papan pembuka mulut jaring);
- Bahwa Yang menangkap kapal terdakwa adalah Kapal Pengawas HIU 03 pada hari sabtu sekitar siang hari untuk jam nya saksi tidak tahu, untuk posisi tertangkap saksi tidak tahu yang tahu Nakhoda karena mengerti tentang satelit;
- Bahwa kapal NELAYAN SEJAHTERA menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dengan alat tangkap terlarang dan tidak punya ijin;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KP. HIU 03, kapal NELAYAN SEJAHTERA sedang selesai menarik jaring trawl menangkap ikan dan udang dan crew kapal sedang memilah dan memisahkan ikan dan udang;
- Bahwa Kapal NELAYAN SEJAHTERA dalam menangkap ikan menggunakan alat tangkap trawl (*pukat harimau*) yang pengoperasiannya menggunakan 1 (satu) kapal yang dilengkapi *otter board* (pembuka mulut jarring) berjumlah 2 (dua) unit;
- Bahwa cara mengoperasikannya yaitu ketika akan memulai melakukan penangkapan ikan, mula-mula jaring diulur dan diturunkan ke laut perlahan-lahan di bagian belakang kapal sampai jaring trawl habis dibuang ke laut. Tali tangan dilepaskan dari ikatan baru papan oter board /pembuka jaring dilemparkan ke laut. Selanjutnya jaring ditarik dengan kapal berjalan dengan kecepatan konstan ± 2 knot selama 4 jam. Setelah 4 jam kapal menarik jaring dilanjutkan mengangkat jaring, begitu bagian saksip jaring sudah terangkat sampai di atas deck kapal sampai ke bagian kantong dinaikkan di atas dek dan ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring. Setelah itu, ikan dibersihkan dan

Halaman 12 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disisahkan antara udang, ikan, dan sampah laut berupa lumpur, plastik, kayu yang ada di dasar laut. Ikan dan udang disimpan dalam peti es yang dilengkapi es balok. Dalam 1 (satu) hari biasanya 3 (tiga) kali melakukan operasi penangkapan ikan (turun jaring) dengan waktu penangkapan siang hari. Sementara kalau malam hari berjangkar saja di laut.

- Bahwa pada alat tersebut ada timah besi sebagai pemberat, yang mana fungsinya supaya jaring *trawl* bisa tenggelam sampai dasar perairan sehingga bisa menangkap ikan yang ada didasar perairan juga seperti udang dan ikan dasar;
 - Bahwa Di kapal NELAYAN SEJAHTERA terdapat 1 set alat tangkap jenis *trawl* dengan kondisi baik atau layak pakai, cadangan jarring ada 5 set beserta *otter board* (papan pembuka mulut jaring) berjumlah 2 buah papan laut;
 - Bahwa Ketika kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA ditangkap, 1 (satu) unit *trawl* sedang berada di laut karena sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan ketika diperiksa diperintah untuk menarik jarring tersebut dan sudah ada ikan hasil tangkapan yang disimpan di dalam palkah ikan campur jumlahnya sekira 60 Kg;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen kapal, karena yang mengetahuinya adalah nakhoda kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA. Saksi juga belum pernah melihat di kapal bentuk dokumen kapal seperti apa yang saksi tahu tekong dari naik kapal membawa tas, Cuma saksi tidak tahu isinya apa saja di dalamnya, dan saksi mengerti kalau ke kapal menangkap ikan harus punya ijin;
 - bahwa Ikan akan di bongkar di Pelantar Gudang Pemilik kapal. Pembayaran gaji dibayarkan secara setelah selesai trip. Setiap ABK menrima sekitar 1,5 Juta karena kami gaji dihitung harian sebesar Seratus Ribu Rupiah sehari. Gaji diterima oleh abk berbeda beda. Ada yang diminta di depan, atau yang diminta gajinya di belakang setelah selesai pulang dari laut selama 1 Trip. Ikan hasil banyak atau tidak tetap gaji dibayar biasa secara trip dan tidak ada sistem kontrak kerja dengan pemilik kapal/toke;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi DEDDY WIDIYANTORO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal HIU 03 bergerak pertama kali dari Dermaga Pangkalan PSDKP Batam pada tanggal 26 Juli 2019 untuk melakukan Operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia WPP-NRI 571 dan 711 dan direncanakan berakhir di Belitung;
- Bahwa awak KP. HIU 03 berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Nakhoda. Nakhoda KP. HIU 03 bernama Ardiansyah Pamuji, A.Md. bahwa kapal tempat saksi bekerja telah memeriksa dan menangkap kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 jam 12.28 Wib di sekitar Perairan Selat Berhala Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada koordinat 711 01° 00.753' LS - 104° 34.184' BT;
- Bahwa KM. NELAYAN SEJAHTERA yang dinahkodai oleh terdakwa memang benar sewaktu dilakukan pemeriksaan kapal tersebut sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan menarik jaring trawl di Wilayah Perairan Selat Berhala, tugas saksi memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut, pada saat diperiksa KM NELAYAN SEJAHTERA tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM. NELAYAN SEJAHTERA oleh Nakhoda KP. HIU 03 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor : 13/HIU.03.3.1/PSDKP.4/KW.330/ VII/2019 tanggal 27 Juli 2019;
- Bahwa pada saat KM. NELAYAN SEJAHTERA diperiksa hanya dilengkapi dengan dokumen pelayaran seperti Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ukur Dalam Negeri Sementara, Pas Besar Sementara, dan terdapat Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Mahmud Bin Abidin. Pada saat pemeriksaan tidak terdapat dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh KM. NELAYAN SEJAHTERA adalah berupa alat tangkap ikan jenis jaring trawl. Alat tangkap yang ditemukan berupa 6 (enam) set jaring trawl dan terdapat *otter board* (papan pembuka mulut jaring) sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Keseluruhan awak kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA tersebut berjumlah 5 (lima) orang termasuk nakhoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 14 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat navigasi yang ada adalah 1 (Satu) Unit GPS Samyung N430 dan 1 (satu) buah kompas sedangkan peralatan komunikasi adalah 1 (satu) unit radio Kenwood TM-281;
 - Bahwa ketika diperiksa terdapat ikan hasil tangkapan yang baru saja didapat sebanyak ± 60 (enam puluh) kilogram;
 - Bahwa saksi bersama saksi Andi Rahmat Sawaluddin dan Moch Tobii'n yang juga anggota Tim Pemeriksa KP. HIU 03;
 - Bahwa Setelah diadakan pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut berasal dari Kuala Tungkal, nama nakhoda adalah terdakwa berasal dari Kuala Tungkal - Indonesia, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal pada saat kegiatan pelayaran dan penangkapan ikan;
 - Bahwa KM. NELAYAN SEJAHTERA berukuran kurang lebih 28 Gross Ton dan menurut pengakuan nakhoda ketika diperiksa di atas kapal, KM. NELAYAN SEJAHTERA berangkat dari Kuala Tungkal Provinsi Jambi;
 - Bahwa pada saat KP. HIU 03 sedang melaksanakan kegiatan tugas patroli di wilayah Perairan Selat Berhala pada hari Minggu 27 Juli 2019, kemudian pada pukul 11.55 WIB mendeteksi sebuah kapal di koordinat $01^{\circ} 00.295 \text{ LS} - 104^{\circ} 33.894' \text{ BT}$. KP. HIU 03 mengarah dan mendekati koordinat kapal tersebut dan pada pukul 12.10 Wib berhasil memergoki/melihat KM. NELAYAN SEJAHTERA dengan posisi kapal $01^{\circ} 00.639 \text{ LS} - 104^{\circ} 34.231' \text{ BT}$ sedang melakukan proses penangkapan ikan menarik jarring *trawl*. Kemudian dilakukan penghentian terhadap kapal ikan tersebut KM. NELAYAN SEJAHTERA dan dihentikan pada posisi $01^{\circ} 00.753 \text{ LS} - 104^{\circ} 34.184' \text{ BT}$ pada pukul 12.28 WIBran;
 - Bahwa Kapal NELAYAN SEJAHTERA kemudian dikawal ke Dermaga Pangkalan PSDKP Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya diserahkan kepada PPNS Perikanan Pangkalan PSDKP Batam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi ANDI RAHMAT SAWALLUDIN**, dibawah Sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kapal HIU 03 bergerak pertama kali dari Dermaga Pangkalan PSDKP Batam pada tanggal 26 Juli 2019 untuk melakukan Operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia WPP-NRI 571 dan 711 dan direncanakan berakhir di Belitung;

Halaman 15 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awak KP. HIU 03 berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Nakhoda. Nakhoda KP. HIU 03 bernama Ardiansyah Pamuji, A.Md. bahwa kapal tempat saksi bekerja telah memeriksa dan menangkap kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 jam 12.28 Wib di sekitar Perairan Selat Berhala Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada koordinat 711 01° 00.753' LS - 104° 34.184' BT;
- Bahwa KM. NELAYAN SEJAHTERA yang dinahkodai oleh terdakwa memang benar sewaktu dilakukan pemeriksaan kapal tersebut sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan menarik jaring trawl di Wilayah Perairan Selat Berhala, tugas saksi memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut, pada saat diperiksa KM NELAYAN SEJAHTERA tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM. NELAYAN SEJAHTERA oleh Nakhoda KP. HIU 03 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor : 13/HIU.03.3.1/PSDKP.4/KW.330/ VII/2019 tanggal 27 Juli 2019;
- Bahwa pada saat KM. NELAYAN SEJAHTERA diperiksa hanya dilengkapi dengan dokumen pelayaran seperti Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ukur Dalam Negeri Sementara, Pas Besar Sementara, dan terdapat Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Mahmud Bin Abidin. Pada saat pemeriksaan tidak terdapat dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh KM. NELAYAN SEJAHTERA adalah berupa alat tangkap ikan jenis jaring trawl. Alat tangkap yang ditemukan berupa 6 (enam) set jaring trawl dan terdapat *otter board* (papan pembuka mulut jaring) sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Keseluruhan awak kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA tersebut berjumlah 5 (lima) orang termasuk nahkoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Alat navigasi yang ada adalah 1 (Satu) Unit GPS Samyung N430 dan 1 (satu) buah kompas sedangkan peralatan komunikasi adalah 1 (satu) unit radio Kenwood TM-281;
- Bahwa ketika diperiksa terdapat ikan hasil tangkapan yang baru saja didapat sebanyak ± 60 (enam puluh) kilogram;
- Bahwa saksi bersama saksi Andi Rahmat Sawaluddin dan Moch Tobin yang juga anggota Tim Pemeriksa KP. HIU 03;

Halaman 16 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah diadakan pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut berasal dari Kuala Tungkal, nama nakhoda adalah terdakwa berasal dari Kuala Tungkal - Indonesia, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal pada saat kegiatan pelayaran dan penangkapan ikan;
 - Bahwa KM. NELAYAN SEJAHTERA berukuran kurang lebih 28 Gross Ton dan menurut pengakuan nakhoda ketika diperiksa di atas kapal, KM. NELAYAN SEJAHTERA berangkat dari Kuala Tungkal Provinsi Jambi;
 - Bahwa pada saat KP. HIU 03 sedang melaksanakan kegiatan tugas patroli di wilayah Perairan Selat Berhala pada hari Minggu 27 Juli 2019, kemudian pada pukul 11.55 WIB mendeteksi sebuah kapal di koordinat $01^{\circ} 00.295 \text{ LS} - 104^{\circ} 33.894' \text{ BT}$. KP. HIU 03 mengarah dan mendekati koordinat kapal tersebut dan pada pukul 12.10 Wib berhasil memergoki/melihat KM. NELAYAN SEJAHTERA dengan posisi kapal $01^{\circ} 00.639 \text{ LS} - 104^{\circ} 34.231' \text{ BT}$ sedang melakukan proses penangkapan ikan menarik jarring *trawl*. Kemudian dilakukan penghentian terhadap kapal ikan tersebut KM. NELAYAN SEJAHTERA dan dihentikan pada posisi $01^{\circ} 00.753 \text{ LS} - 104^{\circ} 34.184' \text{ BT}$ pada pukul 12.28 WIBran;
 - Bahwa Kapal NELAYAN SEJAHTERA kemudian dikawal ke Dermaga Pangkalan PSDKP Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya diserahkan kepada PPNS Perikanan Pangkalan PSDKP Batam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. **Ahli WITONO, S.Pi**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan dokumen dokumen kapal, serta perlengkapan lainnya seperti alat navigasi dan alat komunikasi, kemudian terdapat muatan ikan pada palka kapal. Berdasarkan konstruksi dan dokumen kapal, KM. NELAYAN SEJAHTERA merupakan jenis kapal penangkap ikan;
 - Bahwa hal tersebut dapat dilihat dengan adanya jaring *trawl* yang berada di atas kapal dan menggunakan *otter board* (papan pembuka mulut jaring). Koordinat posisi penangkapan KM. NELAYAN SEJAHTERA oleh KP. HIU 03 di koordinat $01^{\circ} 00, 753' \text{ LS} - 104^{\circ} 34, 184' \text{ BT}$, berada pada

Halaman 17 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Selat berhala yang termasuk dalam Wilayah Penangkapan Ikan WPP-NRI 711;

- Bahwa Ahli telah memeriksa dan mengukur kapal tersebut bahwa kapal tersebut ukuran panjang 17,90 M, lebar 4,56 M dan dalam 3,30 M, Gross Tonase ± 28 GT, bahan terbuat dari kayu. Di atas kapal terdapat alat navigasi berupa GPS Samyung N430, Kompas serta alat komunikasi Radio Kenwood TM-28. Kemudian di atas kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA tidak terdapat dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa berdasarkan alat dan kontruksi yang ada di atas KM. NELAYAN SEJAHTERA merupakan kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap terlarang berupa jaring *trawl*. Terdapat 6 (enam) jaring *trawl* diatas kapal, namun yang dioperasikan hanya 1 (satu) jaring dan yang sisanya dipakai cadangan. Pada jaring terdapat pelampung yang terbuat dari plastik berbentuk bola sebanyak ± 12 buah. Pada bagian bawah jaring terdapat pemberat yang terbuat dari logam dengan berat total sekira 12 Kg dengan panjang jaring total ± 30 meter dengan panjang tali penarik ± 100 meter. Terdapat juga *otter board* sebanyak 2 (dua) buah dengan panjang papan 1,43 cm dan lebar 43 cm;
- Bahwa menurut Ahli Jaring *Trawl* pada dasarnya merupakan alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh satu kapal karena terdapat alat penangkapan ikan di atas kapal berupa jaring dan tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring. Type ini merupakan alat penangkap ikan yang sangat dilarang pengoperasian di semua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP-NRI. Prinsipnya jaring yang membentuk kantong, yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di pertengahan dan di dasar perairan, bagian atas jaring dilengkapi dengan pelampung, bagian bawah jaring (Ground Rope) menggunakan rantai besi/logam sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang ada didasar akan terkejut dan langsung masuk kemulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kapal tersebut, selain itu Jaring *Trawl* menggunakan papan (Otter board) yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, otter board ini diturunkan secara perlahan-lahan dengan kecepatan kapal lebih kurang 1-2 mil setelah jaring diturunkan ke laut tali penarik ditahan sejenak sambail kapal berjalan pelan sehingga kedua sisi sayap jaring membuka, kemudian tali penarik utama diulur secara perlahan sampai sesuai kedalaman tertentu. setelah kedalaman sesuai kapal bergerak dengan kecepatan penuh yaitu sekitar 2 (dua) knot pada saat menaraik jaring

Halaman 18 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trawl tersebut. Ikan hasil tangkapan berupa jenis ikan demersal (ikan dasar) selain itu ada juga terdapat beberapa ikan pertengahan antara ikan jenis pelagis besar maupun pelagis kecil dan juga terdapat udang, kepiting /crustacea dan sebagian beberapa jenis ikan campur yang mana habitat hidupnya ada di dasar perairan/demersal sehingga dapat dipastikan jenis ikan yang terdapat diatas kapal tersebut adalah ditangkap dengan alat tangkap trawl;

- Bahwa menurut Ahli yang harus ada di atas kapal berdasarkan Undang-undang Nomor 45 tentang Perikanan wajib memiliki Surat Laik Operasi (SLO) pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 01/PERMEN-KP/2017 pasal 5 bahwa untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, SKAT asli (untuk kapal lebih dari 30 GT), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa menurut Ahli Dari hasil pemeriksaan di KM. NELAYAN SEJAHTERA ditemukan adanya 6 (enam) unit alat penangkap ikan jaring trawl, sedangkan dokumen perizinan menangkap ikan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia berupa SIPI tidak ditemukan di atas KM. NELAYAN SEJAHTERA;
- Bahwa Ahli menyimpulkan KM. NELAYAN SEJAHTERA adalah jenis kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis trawl/ pukat harimau yang dilarang penggunaannya di perairan Indonesia. KM NELAYAN SEJAHTERA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Alat Penangkapan Ikan dan KM NELAYAN SEJAHTERA tidak memiliki dokumen perizinan Pemerintah Republik Indonesia berupa SIPI.
- Bahwa Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.

2. **Ahli MARTIN YEREMIAS LUHULIMA, SH, M.Si**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Definisi pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);
- Bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996;
- Bahwa berdasarkan gambar situasi pengejaran dan penghentian KP HIU 03 dan Peta Laut No. 103 yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi pada Desember 2013 yang diperlihatkan kepada saksi selaku Ahli, KM. NELAYAN SEJAHTERA pada saat posisi terdeteksi pada koordinat 01° 00,295' LS - 104° 33,894' BT dan posisi saat berhasil dipergoki/dilihat sedang melakukan tindak pidana perikanan pada koordinat 01° 00,639' LS - 104° 34,231' BT, kemudian dilakukan pemeriksaan pada koordinat 01° 00,753' LS - 104° 34,184' BT adalah benar berada di Wilayah Perairan Selat Berhala (Teritorial Kuala Tungkal Jambi) yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 711).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nakhoda kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA adalah terdakwa dan tugas terdakwa selaku nakhoda adalah mengatur, memerintah ABK, jaga setir dan bertanggung jawab terhadap kegiatan di atas kapal KM NELAYAN SEJAHTERA;
- Bahwa terdakwa berkerja sebagai nelayan sudah 25 tahun dan jadi nakhoda di KM. NELAYAN SEJAHTERA sudah 1.5 tahun ;
- Bahwa Awak kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA semua jumlahnya 5 (lima) orang termasuk nakhoda dan kesemuanya warga Negara Indonesia.

Halaman 20 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua awak kapal berasal dan beralamat di Kuala Tungkal Provinsi Jambi;

- Bahwa Pemilik kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA panggilannya ATAI yang beralamat di Tungkal Harapan Kab. Tanjung Jabung Barat. Nomor HP pemilik 082377693377 / 085609401668 dan nomornya aktif karena terakhir hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar sore hari terdakwa sempat menghubungi dan berbicara dengan pemilik kapal;
- Bahwa Saudara ATAI memiliki 3 (tiga) unit kapal penangkap ikan termasuk KM. NELAYAN SEJAHTERA. Ketiga kapal tersebut memiliki alat tangkap yang sama dan menangkap ikan juga di sekitar Perairan Jambi;
- Bahwa Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA berangkat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB dari Pelantar Rumah Pemilik Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA. Kapal menuju daerah tangkapan ikan tempat biasa menangkap di Selat Berhala. Kapal juga sering menangkap ikan di Perairan Air Hitam dan kapal biasanya hanya menangkap ikan di sekitar perairan Jambi;
- Bahwa KM. NELAYAN SEJAHTERA pada saat berlayar menggunakan bendera Indonesia dan kapal berasal dari Kuala Tungkal Provinsi Jambi;
- Bahwa Kapal NELAYAN SEJAHTERA merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan alat tangkap pukat ikan *trawl* yang dioperasikan dengan menggunakan 1 kapal yang dilengkapi dengan papan pembuka mulut jaring sebanyak 2 buah papan pembuka mulut jaring (sepasang);
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi ketika akan melakukan penangkapan ikan adalah SIPI. Namun di kapal terdakwa tidak ada SIPI;
- Bahwa Karena faktor ekonomi, terdakwa memberanikan membawa kapal walaupun mengetahui KM. NELAYAN SEJAHTERA tidak mempunyai SIPI;
- Bahwa yang menentukan kapan kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA ke laut menangkap ikan adalah terdakwa sendiri dengan memberi kabar keberangkatan kepada pemilik. Kemudian pemilik saudara ATAI menyiapkan segala perbekalan selama di laut seperti bahan bakar, es, dan ransum makanan;
- Bahwa Yang dibawa KM. NELAYAN SEJAHTERA adalah alat tangkap jaring pukat *trawl* 6 (enam) set, es 400 batang yang sudah diparut, solar 3 (tiga) ton, dan ransum makanan;
- Bahwa Pemilik mengetahui apa saja dokumen kapal yang saya bawa karena apabila kapal tidak melaut dokumen dokumen dipegang pemilik.

Halaman 21 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Saudara ATAI juga mengetahui bahwa KM. NELAYAN SEJAHTERA tidak memiliki SIPI;

- Bahwa pemilik kapal Saudara ATAI pernah memberitahu terdakwa ketika awal – awal terdakwa berkerja dengan dia bahwa dokumen kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA belum lengkap dan akan Saudara ATAI lengkapi dokumennya sambil terdakwa berlayar membawa kapal menangkap ikan;
- Bahwa Pertama terdakwa menentukan titik pengoperasian alat tangkap, posisi kapal berhenti kemudian jaring diturunkan oleh ABK terus kapal dijalankan pelan – pelan baru papan diturunkan. Ketika papan sudah sampai dasar, kapal berjalan dengan kecepatan rata – rata 2 - 3 knot selama 4 jam. Setelah itu jaring ditarik ke atas kapal dan ABK langsung memisahkan ikan menurut jenisnya. Selama berangkat sampai dengan diperiksa kapal HIU sudah menurunkan jaring sebanyak 2 kali dengan ikan hasil tangkapan kurang lebih 60 (enam puluh) kilogram;
- Bahwa Alat tangkap jaring trawl memiliki panjang tali penarik jaring 140 (seratus empat puluh) meter, lebar mulut jaring 40 (empat puluh) meter, panjang jaring 30 (tiga puluh meter), ukuran mata jaring kantong 1.5 inci, di bagian tali mulut jaring bagian bawah terdapat pemberat timah dan rantai berat keseluruhan sekitar 12 (dua belas) kg, di bagian tali ris bagian atas terdapat pelampung sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) buah. Semua alat tangkap yang dibawa oleh KM. NELAYAN SEJAHTERA memiliki spesifikasi dan ukuran yang sama. Papan pembuka mulut jaring terbuat dari kayu dilapisi besi, ukuran Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Yang menangkap kapal saksi adalah Kapal Pengawas HIU dengan nomor lambung 2803, KM. NELAYAN SEJAHTERA diperiksa dan ditangkap hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar siang hari sekira pukul 12.00 WIB, untuk posisi kapal diperiksa dan ditangkap di Selat Berhala namun koordinatnya saksi sudah lupa dan tidak saksi perhatikan. Saksi tidak tahu kenapa ditangkap, kata petugas, kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA menangkap ikan tidak dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan / SIPI;
- Bahwa Sewaktu diperiksa dan ditangkap kapal sedang menarik jaring, sedangkan ABK sedang memilih ikan hasil tangkapan sebelumnya, dan terdakwa sedang jaga setir atau kemudi;
- Bahwa KM. NELAYAN SEJAHTERA dilengkapi dokumen pelayaran namun tidak ada Surat Izin Penangkapan Ikan;

Halaman 22 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikan hasil tangkapan direncanakan akan dibawa ke Kuala Tungkal, kemudian terdakwa laporkan hasilnya kepada pemilik kapal Saudara ATAI. Kemudian ikan saya bawa ke penampung ikan di Kuala Tungkal yang bernama Nyonya Aling. Setelah itu Nyonya Aling menyerahkan uang hasil penjualan ikan kepada Saudara ATAI;
- Bahwa Sistem penggajian dibayar harian, untuk nakhoda digaji 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah per hari sedangkan ABK digaji 100.000 (seratus ribu) rupiah / hari. Ketika kapal sampai ke pelantar pemilik, saya melaporkan jumlah hasil tangkapan kepada pemilik yaitu Saudara ATAI. Setelah dilaporkan, ikan terdakwa bongkar dan terdakwa bawa ke penampung ikan bernama Nyonya Aling. Uang hasil penjualan diserahkan langsung oleh Nyonya Aling kepada Saudara Atai setelah hasil tangkapan dibayarkan baru gaji saksi dan ABK dibayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA;
- 6 (enam) unit Alat Tangkap Otter Trawl;
- 1 (satu) unit GPS Samnyung N430;
- 1 (satu) unit Radio Kenwood TM-281;
- 1 (satu) buah Kompas;
- ±60 (enam puluh) kg Ikan Campuran (telah dimusnahkan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 39 / Pen.Pid.Sus-PRK / 2019 / PN. Tpg tanggal 12 Agustus 2019);
- 1 (Satu) buah Bendera Indonesia;
- 1 (satu) buah dokumen yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No: PK.001/16/1/KSOP-KTL/2019;
 - b. 1 (satu) lembar Data Perlegkapan untuk Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan nOmor PK.001/16/1/KSOP-KTL/2019;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara NO. 359/Rre;
 - d. 1 (satu) lembar Perpanjangan Surat Ukur Nomor PK.206/1/KSOP-KTL/2019;
 - e. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No: PK.205/1/8/KSOP. KTL-19;

Halaman 23 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil nomor. 658/017/III/KPL.PLS-2008;

Seluruh barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap 1 (satu) unit Kapal KM Nelayan Sejahtera Berbendera Indonesia untuk melihat dan memastikan keberadaan barang bukti, alat tangkap pada kapal tersebut, serta alat-alat navigasi yang terdapat pada kapal tersebut yang terletak di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut Umum, dan Terdakwa dan secara nyata barang tersebut ada sesuai dengan penetapan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa merupakan nakhoda di KM. NELAYAN SEJAHTERA ;
2. Bahwa Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA berangkat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB dari Pelantar Rumah Pemilik Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA. Kapal menuju daerah tangkapan ikan tempat biasa menangkap di Selat Berhala.
3. Bahwa KM. NELAYAN SEJAHTERA pada saat berlayar menggunakan bendera Indonesia dan kapal berasal dari Kuala Tungkal Provinsi Jambi;
4. Bahwa yang dibawa KM. NELAYAN SEJAHTERA adalah alat tangkap jaring pukat *trawl* 6 (enam) set, es 400 batang yang sudah diparut, solar 3 (tiga) ton, dan ransum makanan;
5. Bahwa KM. NELAYAN SEJAHTERA merupakan kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap terlarang berupa jaring *trawl*. Terdapat 6 (enam) jaring *trawl* diatas kapal, namun yang dioperasikan hanya 1 (satu) jaring dan yang sisanya dipakai cadangan. Pada jaring terdapat pelampung yang terbuat dari plastik berbentuk bola sebanyak \pm 12 buah. Pada bagian bawah jaring terdapat pemberat yang terbuat dari logam dengan berat total sekira 12 Kg dengan panjang jaring total \pm 30 meter dengan panjang tali penarik \pm 100 meter. Terdapat juga *otter board* sebanyak 2 (dua) buah dengan panjang papan 1,43 cm dan lebar 43 cm;
6. Bahwa proses penangkapan ikan dimulai dengan terdakwa selaku nakhoda menentukan titik pengoperasian alat tangkap, posisi kapal berhenti kemudian jaring diturunkan oleh ABK terus kapal dijalankan pelan

Halaman 24 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– pelan baru papan diturunkan. Ketika papan sudah sampai di dasar laut, kapal berjalan dengan kecepatan rata – rata 2 - 3 knot selama 4 jam. Setelah itu jaring ditarik ke atas kapal dan ABK langsung memisahkan ikan menurut jenisnya.

7. Bahwa pada hari Sabtu 27 Juli 2019 KP. HIU 03 sedang melaksanakan kegiatan tugas patroli di wilayah Perairan Selat Berhala, kemudian pada pukul 11.55 WIB mendeteksi sebuah kapal di koordinat $01^{\circ} 00.295' \text{ LS} - 104^{\circ} 33.894' \text{ BT}$. KP. HIU 03 mengarah dan mendekati koordinat kapal tersebut dan pada pukul 12.10 Wib berhasil memergoki/melihat KM. NELAYAN SEJAHTERA dengan posisi kapal $01^{\circ} 00.639' \text{ LS} - 104^{\circ} 34.231' \text{ BT}$ sedang melakukan proses penangkapan ikan menarik jarring *trawl*. Kemudian dilakukan penghentian terhadap kapal ikan tersebut dan dihentikan pada posisi $01^{\circ} 00.753' \text{ LS} - 104^{\circ} 34.184' \text{ BT}$ pada pukul 12.28 WIBran;
8. Bahwa sewaktu KM. NELAYAN SEJAHTERA yang dinahkodai oleh terdakwa dilakukan pemeriksaan, kapal tersebut sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan menarik jarring *trawl* di Wilayah Perairan Selat Berhala;
9. Bahwa pada saat KM. NELAYAN SEJAHTERA diperiksa hanya dilengkapi dengan dokumen pelayaran seperti Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ukur Dalam Negeri Sementara, Pas Besar Sementara, dan terdapat Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Mahmud Bin Abidin. Pada saat pemeriksaan tidak terdapat dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
10. Bahwa terdakwa mengetahui harus ada Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukan penangkapan ikan, namun terdakwa tetap membawa kapal KM NELAYAN SEJAHTERA karena himpitan ekonomi;
11. Bahwa Alat penangkap ikan yang ditemukan pada KM. NELAYAN SEJAHTERA adalah berupa alat tangkap ikan jenis jarring *trawl*. Alat tangkap yang ditemukan berupa 6 (enam) set jarring *trawl* dan terdapat *otter board* (papan pembuka mulut jarring) sebanyak 2 (dua) buah;
12. Bahwa Keseluruhan awak kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA tersebut berjumlah 5 (lima) orang termasuk nahkoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia;
13. Bahwa Alat navigasi yang ada kapal tersebut adalah 1 (Satu) Unit GPS Samyung N430 dan 1 (satu) buah kompas sedangkan peralatan komunikasi adalah 1 (satu) unit radio Kenwood TM-281;
14. Bahwa ketika diperiksa terdapat ikan hasil tangkapan yang baru saja didapat sebanyak ± 60 (enam puluh) kilogram;

Halaman 25 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa menurut Ahli **WITONO, S.Pi** yang harus ada di atas kapal berdasarkan Undang-undang Nomor 45 tentang Perikanan wajib memiliki Surat Laik Operasi (SLO) pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 01/PERMEN-KP/2017 pasal 5 bahwa untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, SKAT asli (untuk kapal lebih dari 30 GT), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
16. Bahwa KM NELAYAN SEJAHTERA melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), kemudian KM NELAYAN SEJAHTERA dikawal ke Dermaga Pangkalan PSDKP Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya diserahkan kepada PPNS Perikanan Pangkalan PSDKP Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal **93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;
3. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 26 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau korporasi tersebut diatas adalah orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum dan diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama MAHMUD Bin ABIDIN dan identitasnya telah sama dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan dalam poin 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Sedangkan yang dimaksud dengan "kapal penangkap ikan berbendera Indonesia" adalah

Halaman 27 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal penangkap ikan yang memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan dalam poin 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur a quo, terdapat beberapa unsur yang bersifat alternative, sehingga ketika salah satu unsur yang bersifat alternative tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi tanpa perlu mempertimbangkan unsur alternative lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa merupakan nakhoda di KM. NELAYAN SEJAHTERA yang membawa KM. NELAYAN SEJAHTERA berangkat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB dari Pelantar Rumah Pemilik Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA menuju daerah tangkapan ikan tempat biasa menangkap di Selat Berhala;

Menimbang, bahwa KM. NELAYAN SEJAHTERA pada saat berlayar menggunakan bendera Indonesia dan kapal berasal dari Kuala Tungkal Provinsi Jambi serta diatas KM. NELAYAN SEJAHTERA terdapat alat tangkap berupa jaring pukat *trawl* 6 (enam) set, es 400 batang yang sudah diparut, solar 3 (tiga) ton, dan ransum makanan serta Alat navigasi yang ada pada KM NELAYAN SEJAHTERA yaitu 1 (Satu) Unit GPS Samyung N430 dan 1 (satu) buah kompas sedangkan peralatan komunikasi adalah 1 (satu) unit radio Kenwood TM-281;

Menimbang, bahwa proses penangkapan ikan dimulai dengan terdakwa selaku nahkoda menentukan titik pengoperasian alat tangkap, posisi kapal berhenti kemudian jaring diturunkan oleh ABK lalu kapal dijalankan pelan – pelan kemudian papan diturunkan. Ketika papan sudah sampai di dasar laut, kapal berjalan dengan kecepatan rata – rata 2 - 3 knot selama 4 jam. Setelah itu jaring ditarik ke atas kapal dan ABK langsung memisahkan ikan menurut jenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KP. HIU 03, KM NELAYAN SEJAHTERA telah mendapatkan ikan yang baru saja ditangkap sebanyak \pm 60 (enam puluh) kilogram;

Halaman 28 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Nahkoda KM NELAYAN SEJAHTERA yang berlayar menggunakan bendera Indonesia, berangkat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB dari Pelantar Rumah Pemilik Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA Dan melakukan penangkapan ikan di Selat Berhala dengan cara terdakwa selaku nahkoda menentukan titik pengoperasian alat tangkap, posisi kapal berhenti kemudian jaring diturunkan oleh ABK terus kapal dijalankan pelan – pelan baru papan diturunkan. Ketika papan sudah sampai di dasar laut, kapal berjalan dengan kecepatan rata – rata 2 - 3 knot selama 4 jam. Setelah itu jaring ditarik ke atas kapal dan ABK langsung memisahkan ikan menurut jenisnya dan KM. NELAYAN SEJAHTERA sebelum diamankan oleh Petugas KP. HIU 03 telah mendapat hasil tangkapan sebanyak \pm 60 (enam puluh) kilogram. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **"yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam poin 17 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa menurut Ahli WITONO, S.Pi yang harus ada di atas kapal berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan wajib memiliki Surat Laik Operasi (SLO) pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 01/PERMEN-KP/2017 pasal 5 bahwa untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, SKAT asli (untuk kapal lebih dari 30 GT),

Halaman 29 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 KP. HIU 03 sedang melaksanakan kegiatan tugas patroli di wilayah Perairan Selat Berhala, kemudian pada pukul 11.55 WIB mendeteksi sebuah kapal di koordinat $01^{\circ} 00.295' \text{ LS} - 104^{\circ} 33.894' \text{ BT}$. KP. HIU 03 mengarah dan mendekati koordinat kapal tersebut dan pada pukul 12.10 Wib berhasil memergoki/melihat KM. NELAYAN SEJAHTERA dengan posisi kapal $01^{\circ} 00.639' \text{ LS} - 104^{\circ} 34.231' \text{ BT}$ sedang melakukan proses penangkapan ikan menarik jarring *trawl*. Kemudian dilakukan penghentian terhadap kapal ikan tersebut dan dihentikan pada posisi $01^{\circ} 00.753' \text{ LS} - 104^{\circ} 34.184' \text{ BT}$ pada pukul 12.28 WIBran;

Menimbang, bahwa pada saat KM. NELAYAN SEJAHTERA diperiksa hanya dilengkapi dengan dokumen pelayaran seperti Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ukur Dalam Negeri Sementara, Pas Besar Sementara, dan terdapat Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Mahmud Bin Abidin. Pada saat pemeriksaan tidak terdapat dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan terdakwa mengetahui bahwa harus ada Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukan penangkapan ikan, namun terdakwa tetap membawa kapal KM NELAYAN SEJAHTERA karena himpitan ekonomi serta telah berhasil mendapatkan hasil tangkapan sebanyak ± 60 (enam puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Menurut Majelis Hakim unsur **“tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Halaman 30 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, seluruh aspek dari perkara *a quo* dan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan preventif bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA;
2. 6 (enam) unit Alat Tangkap Otter Trawl;

Halaman 31 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit GPS Samnyung N430;
4. 1 (satu) unit Radio Kenwood TM-281;
5. 1 (satu) buah Kompas;
6. ±60 (enam puluh) kg Ikan Campuran (telah dimusnahkan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 39 / Pen.Pid.Sus-PRK / 2019 / PN. Tpg tanggal 12 Agustus 2019);
7. 1 (Satu) buah Bendera Indonesia;
8. 1 (satu) buah dokumen yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No: PK.001/16/1/KSOP-KTL/2019;
 - b. 1 (satu) lembar Data Perlegkapan untuk Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan nOmor PK.001/16/1/KSOP-KTL/2019;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara NO. 359/Rre;
 - d. 1 (satu) lembar Perpanjangan Surat Ukur Nomor PK.206/1/KSOP-KTL/2019;
 - e. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No: PK.205/1/8/KSOP. KTL-19;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil nomor. 658/017/III/KPL.PLS-2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat yang dipergunakan untuk tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76 A UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menentukan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas oleh negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri dan Pasal 104 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan: *"Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka menurut majelis Hakim terhadap barang bukti dalam poin 1 yang telah dipergunakan terdakwa untuk menangkap ikan tanpa adanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), berdasarkan penilaian Majelis Hakim saat Melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam, barang bukti tersebut tergolong masih bagus serta memiliki beberapa peralatan yang masih baru sehingga barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis oleh

Halaman 32 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti pada poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6 oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan maupun hasil tangkapan ikan secara ilegal, maka barang bukti tersebut dimusnahkan. Dan untuk barang bukti pada poin 7 dan poin 8 dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan penangkapan ikan secara ilegal;
- Alat tangkap yang dipergunakan dilarang karena tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem laut di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
 - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka sesuai

Pasal 222 Ayat (1) KUHP sudah selayaknya apabila terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUD Bin ABIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak

Halaman 33 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebesar 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. NELAYAN SEJAHTERA;
Dirampas untuk Negara;
 - 6 (enam) unit Alat Tangkap Otter Trawl;
 - 1 (satu) unit GPS Samnyung N430;
 - 1 (satu) unit Radio Kenwood TM-281;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - ±60 (enam puluh) kg Ikan Campuran (telah dimusnahkan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 39 / Pen.Pid.Sus-PRK / 2019 / PN. Tpg tanggal 12 Agustus 2019)
Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah Bendera Indonesia;
 - 1 (satu) buah dokumen yang berisikan :
 - 1 (Satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No: PK.001/16/1/KSOP-KTL/2019;
 - 1 (satu) lembar Data Perlegkapan untuk Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan nomor PK.001/16/1/KSOP-KTL/2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara NO. 359/Rre;
 - 1 (satu) lembar Perpanjangan Surat Ukur Nomor PK.206/1/KSOP-KTL/2019;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No: PK.205/1/8/KSOP. KTL-19;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil nomor. 658/017/III/KPL.PLS-2008;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 34 Putusan Nomor 22/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh Jhonson F.E.Sirait, S. H, selaku Hakim Ketua, Ir. Syafriyulis, MM dan Erry Theresia, SH.MH Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ulfah Henny Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Samuael Pangaribuan,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. SYAFRIYULIS.MM
SH

JHONSON F.E. SIRAIT,

ERRY THERESIA, SH, MH.

Panitera Pengganti

Hj. ULFAH HENNY